

RESUME PUTUSAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor: 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengajuan tertulis kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam BRLDPA Pemilu pada tanggal 16 Mei 2018 yang diadukan oleh Awigra (Calon Anggota DPD), terhadap KPU Provinsi Jawa Tengah

Jenis Perkara : Pengaduan atas Penolakan Permohonan Perpanjangan Proses Perbaikan Syarat Dukungan Calon DPD.

Pokok Perkara : 1. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 90/KPU.Kab.-012.329486/IX/2016 tanggal 22 September 2016 perihal kesediaan Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) KPU Kabupaten Sragen,;

2. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 99/KPU.Kab-012.329486/XI/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Undangan pelantikan PAW KPU Kabupaten Sragen;

3. Surat KPU Kabupaten Sragen Nomor 110/seskab-012.329486/XI/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Ralat Undangan tentang Penundaan Pelantikan;

4. Berita Acara KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 08/KPU-Prov-012/09/XI/2016 tentang Klarifikasi Calon PAW KPU Kabupaten Sragen;

Petitum Pengadu : 1. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;

3. Memerintahkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerima pendaftaran dan dokumen syarat dukungan sebagai peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD RI tahun 2019 Dapil Provinsi Jawa tengah;

Tanggal Putusan : 28 April 2018

Substansi Perkara :

Pelapor an Sdr.Awigra, SE, M.Si merupakan WNI yang memiliki hak pilih pada Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Alasan Pengaduan:

Penolakan Permohonan Perpanjangan Proses Perbaikan Syarat Dukungan Calon DPD.

Pasal Yang Diuji :

1. Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menyebutkan:
“memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu”.
2. Pasal 182 dan 183 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan:
“penghitungan dilakukan secara keseluruhan”
3. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal yang menerangkan jadwal pelaksanaan penyerahan syarat dukungan pencalonan.

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Bahwa pelapor mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrative Pemilu dalam laporan a quo;
3. Bahwa Pelapor telah melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh P KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan P KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;

4. Bahwa dokumen syarat dukungan calon anggota DPD yang diserahkan oleh Pelapor belum seluruhnya diverifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Litmin, Vertual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Peserta Pemilu Anggota DPD, pemeriksaan terhadap dokumen calon Anggota DPD harus dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya beberapa.

Amar Putusan :

1. Menerima laporan Pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan KPU Provinsi Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilu calon anggota DPD;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD an. Sdr. AWIGRA, SE, M.Si;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap minimal syarat dukungan dan persebaran dukungan dari bakal calon Anggota DPD an Sdr. Awigra, SE, M.Si;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;
6. Menolak laporan Pelapor untuk selebihnya.